



PENETAPAN

Nomor 0109/Pdt.G/2017/PA.Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang
memeriksa dan mengadili perkara gugatan pada tingkat pertama majelis hakim
telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Penggugat, lahir di Ambon 31 Desember 1990, agama Islam,
pekerjaan honorer, pendidikan terakhir Diploma Tiga
(D3), alamat di Kecamatan Murhum, Kota Baubau,
selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

me lawan

Tergugat lahir di Baadia 04 April 1988, agama Islam, pekerjaan honorer,
pendidikan terakhir SMA, alamat di Kecamatan Murhum,
Kota Baubau, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan **Penggugat**;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, **Penggugat** telah mengajukan gugatan tertanggal 13 Februari
2017 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada
tanggal 14 Februari 2017 dengan register Nomor 0109/Pdt.G/2017/PA.Bb. yang
pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2009,
Penggugat dengan **Tergugat** melangsungkan pernikahan yang
dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sebagaimana bukti berupa Buku
Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tertanggal 1 Juni 2009;

Hlm. 1 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 0109/Pdt.G/2017/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwasetelahakadnikah,
PenggugatdanTergugathidupbersamasebagaisuamiistridenganbertempattin
ggal di rumah orang tua Penggugat, di Kelurahan Baadia, Kecamatan
Murhum, Kota Baubau, dan tinggal selama kurang lebih 5 tahun, setelah itu
Penggugat dan Tergugat pindah dengan bertempat tinggal di rumah
kontrakan di Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau,
dan tinggal sampai bulan Desember 2016;
3. BahwadaripernikahantersebutPenggugatdanTergugattelah dikaruniai 2
orang anak, dananaktersebutsekarangdalamasuhanPenggugat;
4. BahwarumahtanggaPenggugatdenganTergugatsemula
berjalanrukundanbaik sebagaimana layaknya suami istri namun sejak
tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak
harmonis yang disebabkan oleh oleh karena saat itu Penggugat
memanggil Tergugat untuk membawakan Motor di rumah orang tua
Penggugat dengan alasan untuk mengantar anak Penggugat dan Tergugat
ke Posyandu namun Tergugat saat itu marah kepada Penggugat bahkan
memukul Pengguga, akhirnya bertengkar mulut;
5. Bahwa pada bulan Desember 2016, Penggugat dan Tergugat kembali
berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh karena saat itu Penggugat
meminta kepada Tergugat untuk mengantar Penggugat di Kantor
Puskesmas Batauga, Kabupaten Buton Selatan, namun Tergugat marah
bahkan memukul Penggugat sehingga sejak itu pula Penggugat
meninggalkan tempat tinggal bersama, dengan bertempat tinggal di rumah
orang tua Penggugat, di Kelurahan Baadia, Kecamatan Murhum, Kota
Baubau, akhirnya sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal, Tergugat pergi dengan bertempat tinggal di rumah orang tuanya di
Kelurahan Baadia, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, yang hingga kini
sudah berjalan selama kurang lebih 4 bulan lamanya;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal,
Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
7. Bahwadengankeadaanrumahtanggasepertidijelaskan di
atasPenggugatsudahtidakmemilikiharapanakandapathiduprukembali

Hlm. 2dari6 Hlm. Penetapan Nomor 0109/Pdt.G/2017/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samaTergugatuntukmembinarumahtangga yang bahagiadimasa yang akandatang;

Berdasarkanalasan/dalil-dalil di atas, Penggugatmohon agar KetuaPengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksadanmengadiliperkaraini agar menjatuhkanputusansebagaiberikut :

PRIMAIR:

1. MengabulkangugatanPenggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, terhadap Penggugat, 3. Membebankanbiayaperkaramenurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohonputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, kedua belah pihak yang berperkara telah di panggil olehjurusitaPenggantiPengadilan Agama Baubauuntukdatangmenghadap di persidangansesuai dengan relaas panggilan Nomor 0101/Pdt.G/2017/PA.Bbtanggal 27 Februari 2017, di mana Penggugat hadirsendiri di persidangandanTergugattidakdatangmenghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya yang telah dibina bersamadenganTergugat, dan atas nasehat majelis hakim tersebut Penggugat sepakat untuk berdamaidenganTergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikanpermohonanuntukmencabutgugatannyadanmemohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hlm. 3dari6 Hlm. Penetapan Nomor 0109/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat pada pokoknya seperti yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di depan persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas panggilan Nomor 0109/Pdt.G/2017/PA.Bb27Februari 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di persidangan agar rukun kembali membina rumah tangganya, sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan upaya majelis hakim tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa
oleh karena Penggugat telah bersedia untuk rukun kembali membina rumah tangganya
seperti semula bersama
Tergugat, sehingga dengan demikian atas kehendaknya sendiri Penggugat menyatakan
di dalam persidangan akan mencabut surat gugatannya yang
telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang,
bahwa oleh karena perkara tersebut diatas dicabut sendiri oleh Penggugat di
depan persidangan, makamajelis hakim
berpendapat tidak perlu untuk meneruskan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan yang telah diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku (vide vide Pasal 272 RV.), maka permohonan tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hlm. 4 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 0109/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaraanya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0109/Pdt.G/2017/PA.Bb putus karena di cabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.221.000,00** (duaratusduapuluhsaturibu rupiah);

Demikian penetapan ini di
jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama
Baubaupada hari Selasa tanggal **07 Maret**
2017 Masehi bertepatan dengan tanggal **08 Dzulhijjah 1438** Hijriyyah yang
telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Mushlih,**
SHI sebagai Ketua Majelis, didampingi **H. Mansur, KS, S.Ag** dan **Marwan Ibrahim**
Piinga, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sudirman,**
SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula Penggugat tanpa hadir
Tergugat;

Ketua Majelis,

Mushlih, SHI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. Mansur, KS, S.Ag

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti,

Hlm. 5 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 0109/Pdt.G/2017/PA.Bb.



Sudirman, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Pencatatan : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 130.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp. 221.000,00

(duaratusduapuluhsaturibu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 0109/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)